



PUTUSAN
Nomor 113/Pid.Sus/2023/PN Ban

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantaeng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama Lengkap : **JUSMAYANDI ALIAS ANDI ALIAS MUNG BIN MUH. NUR;**
2. Tempat Lahir : Bantaeng;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun/ 16 Juni 2001;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Monginsidi II, Kelurahan Bontorita, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa tersebut ditangkap pada tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 7 Juli 2023;

Penangkapan lanjutan tanggal 8 Juli 2023 sampai dengan 10 Juli 2023;

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Juli 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 September 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 7 November 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 19 Desember 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Desember 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2024;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menghadap ke persidangan dengan didampingi oleh Suardi, S.H. dan kawan-kawan, advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Butta Toa Bantaeng yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi, Ruko Stadion Mini Lamalaka Nomor 7, Kelurahan Lembang, Kecamatan Bantaeng, Kabupaten Bantaeng berdasarkan Surat Kuasa Khusus pada tanggal 27 November 2023 dan surat kuasa tersebut telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantaeng pada tanggal 27 November 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantaeng Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 20 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban tanggal 20 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa JUSMAYANDI ALIAS ANDI ALIAS MUNG BIN MUH. NUR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman Narkotika Golongan I" sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dalam Dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 5 (lima) Tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar) rupiah subsidair pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan perintah Terdakwa tetap di tahan;
3. Menyatakan Barang Bukti:
 - 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu;
 - 1 (satu) buah korek gas ;(Dirampas Untuk Dimusnahkan)

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha N-max warna hitam DD 5145 FC;

(Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa)

- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna merah (Dirampas untuk negara)

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tidak sependapat dengan lamanya tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan:

1. Terdakwa hanyalah bagian dari korban narkoba akibat ulah pelaku lainnya yakni Ancu dan Aldi sehingga Terdakwa terlibat dalam tindak pidana narkoba jenis shabu tersebut;
2. Terbukti di persidangan Terdakwa sama sekali tidak memperoleh keuntungan atas perbuatannya
3. Terdakwa juga seorang pengguna narkoba jenis sabu yang harus segera diobati sebagaimana pengakuan Terdakwa bahwa beberapa hari sebelum penangkapan oleh anggota Satuan Reserse Narkoba Polres Bantaeng Terdakwa sempat menggunakan narkoba jenis shabu tersebut;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa memiliki orang tua yang harus dibantu mencari nafkah;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan dan Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan begitupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa JUSMAYANDI ALIAS ANDI ALIAS MUNG BIN MUH. NUR, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan TA Gani Kampung Be'lang, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 jam 16.00 WITA saudara ANCU memesan paket shabu- shabu kepada Terdakwa dengan cara saudara ANCU terlebih dahulu mendatangi Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja di jalan Hasanuddin dan setelah bertemu, saudara ANCU berkata kepada Terdakwa "mintaka dulu nomormu" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa kira adaji nomorku dikita" dan saudara ANCU menjawab "disita hpku sama istriku" lalu Terdakwa langsung memberikan nomor handphone Terdakwa kepada saudara ANCU dan setelah itu saudara ANCU pamit pulang dan berkata "tungguma kutelfonko" dan Terdakwa jawab "Owh le" lalu setelah itu saudara ANCU pergi dan Terdakwa lanjutkan bekerja yaitu mencuci mobil. Lalu sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menelfon saudara ANCU namun telfonya dalam panggilan lain lalu Terdakwa mengirim chat lewat WA "p" "dmnaki" "saya yang tadika" "dimanaki" dan dibalas oleh saudara ANCU "isi bensika dulu" lalu Terdakwa menawarkan "p" "mau jki" lalu saudara ANCU langsung menelfon Terdakwa dengan mengatakan "kesinimako didepannya Alfamart depan SMA 1 bantaeng" dan Terdakwa jawab "ie kesituma" lalu Terdakwa menuju ketempat saudara ANCU berada dan setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut saudara ANCU memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata kepada saudara ANCU "uang jalanya ia" dan saudara ANCU menjawab "pulangpako membeli baru saya kasiko uang mauka dulu saya pergi sholat magrib" lalu Terdakwa jawab "ie pale saya mau pulangja juga mandi dulu" kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju kerumah saudara ALDI untuk membeli paket shabu- shabu yang dipesan oleh saudara ANCU.

Sekitar pukul 18.38 WITA terdakwa mengirim pesan kepada saudara Ancu "ketemu dibelakang maki nah" dan dibalas oleh saudara ANCU "ok" dan Terdakwa kembali membalas "belakang SMA saja, naik motor ja" dan saudara ANCU membalas "dimanaki" lalu Terdakwa membalas "Belakang SMA saja" kemudian setelah Terdakwa selesai membalas chat Terdakwa menuju ke belakang SMA 1 Bantaeng untuk bertemu dengan saudara ANCU untuk menyerahkan shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya untuk saudara ANCU dimana paket shabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan.

Kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sampai di belakang SMA satu banteng di tempat yang telah terdakwa sepakati dengan saudara Ancu dan ketika sampai di tempat tersebut terdakwa matikan sepeda motor yang terdakwa kendarai sambil menunggu saudara Ancu karena pada saat itu

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara Ancu belum datang dan pada saat Terdakwa sedang menunggu tiba-tiba datang petugas Resnarkoba Polres Bantaeng merangkul leher Terdakwa dan menarik Terdakwa turun dari motor dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek gas dikantong celana yang Terdakwa pakai di kantong celana bagian depan sebelah kanan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laniratoris Kriminalistik No: 2844/NNF/VII/2023 hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0955 gram diberi nomor 5843/2023/NNF milik terdakwa JUSMAYANDI ALIAS ANDI ALIAS MUNG BIN MUH. NUR dengan hasil kesimpulan bahwa benar 5843/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.

Metamfetamina terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 4 tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa JUSMAYANDI ALIAS ANDI ALIAS MUNG BIN MUH. NUR, pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Jalan TA Gani Kampung Be'lang, Kelurahan Bonto Atu, Kecamatan Bissapu, Kabupaten Bantaeng atau setidak-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantaeng, tanpa hak atau melawan

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 jam 16.00 WITA saudara ANCU memesan paket shabu- shabu kepada Terdakwa dengan cara saudara ANCU terlebih dahulu mendatangi Terdakwa di tempat Terdakwa bekerja di jalan Hasanuddin dan setelah bertemu, saudara ANCU berkata kepada Terdakwa "mintaka dulu nomormu" lalu Terdakwa jawab "Terdakwa kira adaji nomorku dikita" dan saudara ANCU menjawab "disita hpku sama istriku" lalu Terdakwa langsung memberikan nomor handphone Terdakwa kepada saudara ANCU dan setelah itu saudara ANCU pamit pulang dan berkata "tungguma kutelfonko" dan Terdakwa jawab "Owh le" lalu setelah itu saudara ANCU pergi dan Terdakwa lanjutkan bekerja yaitu mencuci mobil. Lalu sekitar setengah jam kemudian Terdakwa menelfon saudara ANCU namun telfonya dalam panggilan lain lalu Terdakwa mengirim chat lewat WA "p" "dmnaki" "saya yang tadika" "dimanaki" dan dibalas oleh saudara ANCU "isi bensika dulu" lalu Terdakwa menawarkan "p" "mau jki" lalu saudara ANCU langsung menelfon Terdakwa dengan mengatakan "kesinimako didepannya Alfamart depan SMA 1 bantaeng" dan Terdakwa jawab "ie kesituma" lalu Terdakwa menuju ketempat saudara ANCU berada dan setelah Terdakwa sampai ditempat tersebut saudara ANCU memberikan uang kepada Terdakwa sebanyak Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa berkata kepada saudara ANCU "uang jalanya ia" dan saudara ANCU menjawab "pulangpako membeli baru saya kasiko uang mauka dulu saya pergi sholat magrib" lalu Terdakwa jawab "ie pale saya mau pulangja juga mandi dulu" kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut dan menuju kerumah saudara ALDI untuk membeli paket shabu- shabu yang dipesan oleh saudara ANCU.

Sekitar pukul 18.38 WITA terdakwa mengirim pesan kepada saudara Ancu "ketemu dibelakang maki nah" dan dibalas oleh saudara ANCU "ok" dan Terdakwa kembali membalas "belakang SMA saja, naik motor ja" dan saudara ANCU membalas "dimanaki" lalu Terdakwa membalas "Belakang SMA saja" kemudian setelah Terdakwa selesai membalas chat Terdakwa menuju ke belakang SMA 1 Bantaeng untuk bertemu dengan saudara ANCU untuk menyerahkan shabu-shabu yang telah Terdakwa pesan sebelumnya untuk saudara ANCU dimana paket shabu tersebut Terdakwa simpan di kantong celana bagian depan sebelah kanan.

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian sekira pukul 19.00 WITA Terdakwa sampai di belakang SMA satu banteng di tempat yang telah terdakwa sepakati dengan saudara Ancu dan ketika sampai di tempat tersebut terdakwa matikan sepeda motor yang terdakwa kendarai sambil menunggu saudara Ancu karena pada saat itu saudara Ancu belum datang dan pada saat Terdakwa sedang menunggu tiba-tiba datang petugas Resnarkoba Polres Bantaengmerangkul leher Terdakwa dan menarik Terdakwa turun dari motor dan melakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan menemukan 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek gas dikantong celana yang Terdakwa pakai di kantong celana bagian depan sebelah kanan.

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laniratoris Kriminalistik No: 2844/NNF/VII/2023 hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 terhadap 1 (satu) sachet plastic berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0955 gram diberi nomor 5843/2023/NNF milik terdakwa JUSMAYANDI ALIAS ANDI ALIAS MUNG BIN MUH. NUR dengan hasil kesimpulan bahwa benar 5843/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina.

Bahwa terdakwa tidak memiliki izin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dari pihak berwenang dan tidak memiliki ijin dari Menteri Kesehatan RI, dan terdakwa tidak bekerja di lembaga pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, ataupun bekerja untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium yang telah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan dan terdakwa mengetahui jika perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Sumardi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan TA Gani, Kampung Be'lang, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissapu, Kab. Bantaeng, saksi yang merupakan salah satu anggota Satres Narkoba Bantaeng bersama dengan Saksi Zul Fausih Ashari telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam dugaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu shabu) selanjutnya atas laporan tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah memastikan bahwa informasi tersebut benar, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang mengantarkan paket shabu kepada pembeli yang memesan kepadanya;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone android ditemukan ditangan kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor n-max ditemukan dipinggir jalan sedang diduduki oleh Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, paket shabu-shabu tersebut diperoleh atau dibeli dari seseorang yang bernama ALDI yang mana Terdakwa membeli dengan cara mendatangi langsung rumah ALDI untuk membeli paket shabu-shabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu-shabu kepada saudara ALDI pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA dan membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa paket shabu-shabu tersebut ia beli untuk ANCU yang memesan kepadanya;
- Bahwa ANCU memesan paket shabu-shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa saudara ANCU sudah 3 (tiga) kali memesan paket shabu-shabu kepadanya dan setiap saudara ANCU memesan paket shabu-shabu kepadanya Terdakwa memperoleh upah atau keuntungan berupa uang sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang sudah diperiksa di laboratorium dan hasilnya mengandung metamfetamina;

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai atau membeli, menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;
- 2. **Zul Fausih Ashari**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 19.00 WITA bertempat di Jalan TA Gani, Kampung Be'lang, Kelurahan Bontoatu, Kecamatan Bissapu, Kab. Bantaeng, saksi yang merupakan salah satu anggota Satres Narkoba Bantaeng bersama dengan Saksi Zul Fausih Ashari telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
 - Bahwa awalnya berdasarkan informasi yang diperoleh dari masyarakat bahwa Terdakwa terlibat dalam dugaan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman (shabu shabu) selanjutnya atas laporan tersebut Saksi bersama tim melakukan penyelidikan terhadap orang yang dimaksud untuk mengecek kebenaran informasi tersebut, setelah memastikan bahwa informasi tersebut benar, selanjutnya Saksi bersama tim melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang mengantarkan paket shabu kepada pembeli yang memesan kepadanya;
 - Bahwa barang bukti yang ditemukan berupa 1 (satu) sachet shabu-shabu dan 1 (satu) buah korek gas yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang dikenakan Terdakwa;
 - Bahwa 1 (satu) unit handphone android ditemukan ditangan kiri Terdakwa sedangkan 1 (satu) unit sepeda motor n-max ditemukan dipinggir jalan sedang diduduki oleh Terdakwa;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi terhadap Terdakwa, paket shabu-shabu tersebut diperoleh atau dibeli dari seseorang yang bernama ALDI yang mana Terdakwa membeli dengan cara mendatangi langsung rumah ALDI untuk membeli paket shabu-shabu tersebut;
 - Bahwa Terdakwa membeli paket shabu-shabu kepada saudara ALDI pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 17.00 WITA dan membeli sebanyak 1 (satu) paket dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
 - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa bahwa paket shabu-shabu tersebut ia beli untuk ANCU yang memesan kepadanya;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ANCU memesan paket shabu- shabu kepada Terdakwa sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa saudara ANCU sudah 3 (tiga) kali memesan paket shabu- shabu kepadanya dan setiap saudara ANCU memesan paket shabu- shabu kepadanya Terdakwa memperoleh upah atau keuntungan berupa uang sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti yang sudah diperiksa di laboratorium dan hasilnya mengandung metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan atau menguasai atau membeli, menjual narkoba jenis sabu;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan sudah benar;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA di jalan TA. Gani Kampung Be'lang Kelurahan Bonto atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng;
- Bahwa adapun barang bukti yang diamankan petugas dari diri Terdakwa saat itu adalah 1 (satu) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-max warna hitam DD 5145 FC dan 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna merah;
- Bahwa 1 (satu) sachet shabu-shabu adalah milik saudara ANCU yang memesan melalui Terdakwa, sedangkan barang bukti lainnya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa cara saya memperoleh 1 (satu) sachet shabu-shabu tersebut adalah dengan mendatangi langsung rumah saudara ALDI di Kampung Be'lang Bantaeng dan membeli paket shabu-shabu kepada saudara ALDI sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.200.000 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli paket shabu-shabu tersebut kepada saudara ALDI karena saudara ANCU memesan kepada Terdakwa sehingga Terdakwa pergi membelikan paket shabu-shabu tersebut kepada saudara ALDI;
- Bahwa Ancu sudah sebanyak 3 (tiga) kali memesan sabu-sabu melalui Terdakwa dimana Pertama di jalan Hasanuddin Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu kabupaten Bantaeng saudara ANCU memesan

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah); Kedua di jalan Hasanuddin Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu kabupaten Bantaeng saudara ANCU memesan sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang Ketiga di jalan Hasanuddin Kelurahan Bontoatu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng saudara ANCU memesan sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa dalam pembelian sabu tersebut, Pertama dan kedua Terdakwa membeli paket shabu-shabu kepada saudara RESKI sedangkan yang ketiga membeli kepada saudara ALDI karena Reski tidak berada di Bantaeng;
- Bahwa ANCU memberikan upah kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setiap saudara ANCU memesan shabu-shabu;
- Bahwa beberapa hari sebelum ditangkap Terdakwa sempat memakai sabu pula;
- Bahwa hasil pembelian sabu tersebut, Terdakwa berikan kepada Ibu Terdakwa, namun Ibu Terdakwa tidak mengetahui mengenai uang tersebut berasal dari penjualan sabu;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencuci mobil panggilan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, membeli atau menguasai sabu;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut umum telah membacakan surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratoris Kriminalistik No: 2844/NNF/VII/2023 hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 dengan hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0955 gram diberi nomor 5843/2023/NNF milik Terdakwa dengan hasil kesimpulan bahwa benar 5843/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) sachet kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu-shabu milik tersangka JUSMAYANDI Alias ANDI Alias MUNG Bin MUH. NUR yang seberat 0,0955 (nol koma nol sembilan lima lima) gram;
- 2) 1 (satu) buah korek gas;
- 3) 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N-MAX warna hitam DD 5145 FC;
- 4) 1 (satu) buah handphone merk VIVO warna merah;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) 1 (satu) lembar STNK sepeda motor yamaha N-MAX warna hitam DD 5146 FC atas nama di STNK MUHAMMAD ARFAN EKA PUTRA;hitam;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA di jalan TA. Gani Kampung Be'lang Kelurahan Bonto atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya informasi yang diterima oleh petugas Kepolisian Satres Narkoba tentang adanya dugaan tindak pidana penguasaan narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar dalam penangkapan tersebut barang bukti yang diamankan saat itu adalah 1 (satu) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-max warna hitam DD 5145 FC dan 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna merah;
- Bahwa benar berdasarkan hasil interogasi Saksi Sumardi dan Saksi Zul Fausih Ashari bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Aldi yang mana pembelian tersebut atas perintah dari Sdr. Ancu kepada Terdakwa untuk membeli sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan atas pembelian tersebut Sdr. Ancu memberikan upah kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratoris Kriminalistik No: 2844/NNF/VII/2023 hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0955 gram diberi nomor 5843/2023/NNF milik Terdakwa dengan hasil kesimpulan bahwa benar 5843/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;
- Bahwa terhadap urine Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa benar Terdakwa bekerja sebagai pencuci mobil panggilan dan Terdakwa tidak memiliki izin untuk menggunakan, membeli atau menguasai sabu;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 Tahun 2009 tentang narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “setiap orang”;
2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang bahwa Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan definisi tentang yang dimaksud dengan Setiap Orang. Namun demikian unsur setiap orang tersebut dapat diartikan merujuk pada orang perseorangan maupun korporasi selaku subjek hukum penyangdang hak dan kewajiban, yang kepadanya dapat dipertanggungjawabkan suatu pertanggungjawaban hukum;

Menimbang bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama JUSMAYANDI Alias ANDI Alias MUNG Bin MUH.NUR dengan segala identitas yang disebut dalam surat dakwaan, selanjutnya bahwa setelah menjalani pemeriksaan di persidangan Terdakwa tersebut membenarkan identitasnya yang disebut dalam surat dakwaan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa mampu memahami dan menjawab semua pertanyaan dipersidangan dengan baik, dan Terdakwa tersebut adalah seorang dewasa yang telah dinyatakan cakap secara hukum, dengan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang secara sah telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”;

Menimbang bahwa yang dimaksud perbuatan dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tanpa didasari alasan hak yang sah dan atau tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas,

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wewenang, dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat izin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya bahwa orang atau pihak yang dapat mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam hal ini untuk menguasai narkotika telah secara limitatif ditentukan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu telah terbukti, maka semua unsur ini telah terbukti pula;

Menimbang, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, selain itu dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 19.00 WITA di jalan TA. Gani Kampung Be'lang Kelurahan Bonto atu Kecamatan Bissappu Kabupaten Bantaeng telah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa sehubungan dengan adanya informasi yang diterima oleh petugas Kepolisian Satres Narkoba tentang adanya dugaan tindak pidana penguasaan narkotika jenis shabu;

Menimbang bahwa dalam penangkapan tersebut barang bukti yang diamankan saat itu adalah 1 (satu) sachet shabu shabu, 1 (satu) buah korek gas, 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha N-max warna hitam DD 5145 FC dan 1 (satu) unit handphone android merek vivo warna merah;

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan hasil interogasi Saksi Sumardi dan Saksi Zul Fausih Ashari bahwa 1 (satu) sachet sabu-sabu yang ditemukan dari Terdakwa adalah sabu-sabu yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Aldi yang mana pembelian tersebut atas perintah dari Sdr. Ancu kepada Terdakwa untuk membeli sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp.200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan atas pembelian tersebut Sdr. Ancu memberikan upah kepada Terdakwa sebanyak Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris terhadap barang bukti yang ditemukan pada diri Terdakwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Laboratoris Kriminalistik No: 2844/NNF/VII/2023 hari Kamis tanggal 13 Juni 2023 diperoleh hasil pemeriksaan terhadap 1 (satu) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat netto 0,0955 gram diberi nomor 5843/2023/NNF milik Terdakwa dengan hasil kesimpulan bahwa benar 5843/2023/NNF benar mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa metamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa bekerja sebagai pencuci mobil panggilan dan benar Terdakwa tidak memiliki izin untuk penggunaan, penguasaan ataupun jual-beli narkotika jenis apapun;

Menimbang berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka disimpulkan bahwa benar Terdakwa telah menguasai narkotika yang jenisnya terdaftar sebagai Golongan I yang mana hal tersebut dilakukannya dengan tanpa hak dan melawan hukum;

Menimbang bahwa dengan demikian maka unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman secara sah telah terpenuhi pula;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan hal khusus mengenai pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta yang ditemukan di persidangan bahwa Terdakwa tersebut terbukti telah menguasai narkoba yang jenisnya terdaftar sebagai golongan I dengan berat barang bukti 0,0955 (nol koma nol sembilan lima lima) gram. Selanjutnya bahwa berdasarkan pemeriksaan laboratoris kriminalistik diketahui bahwa barang bukti berupa satu saset plastik berisi kristal bening positif mengandung metamfetamina, namun demikian tidak terdapat pemeriksaan laboratoris kriminalistik terhadap urine Terdakwa;

Menimbang bahwa berkaitan dengan penguasaan narkoba oleh Terdakwa tersebut, berdasarkan pengakuan Terdakwa di persidangan dan begitu pula diterangkan oleh Terdakwa kepada Saksi Sumardi dan Saksi Zul Fausih Ashari selaku petugas yang melakukan penangkapan, bahwa sabu-sabu yang ditemukan pada diri Terdakwa tersebut merupakan yang dibeli oleh Terdakwa dari Sdr. Aldi yang mana pembelian tersebut atas perintah dari Sdr. Ancu kepada Terdakwa untuk membeli sebanyak 1 (satu) sachet dengan harga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), dan atas pembelian tersebut Sdr. Ancu memberikan upah kepada Terdakwa sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa pula bahwa Terdakwa sudah 3 (tiga) kali membeli shabu atas perintah Sdr. Ancu dan kemudian Sdr. Ancu memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa tersebut dihadapkan dengan surat dakwaan berbentuk alternatif dengan Pasal alternatif pertama sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat 1 atau alternatif kedua sebagaimana diatur dan diancam Pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Narkotika;

Menimbang bahwa Pasal 114 dan Pasal 112 Undang-Undang Narkotika haruslah dipandang sebagai perbuatan yang dilakukan dalam lingkup perdagangan atau peredaran gelap narkoba, sehingga pasal ini cocok diterapkan terhadap orang-orang yang terlibat aktif dalam peredaran gelap narkoba serta memperoleh keuntungan-keuntungan yang nyata darinya;

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 disebutkan bahwa dalam hal Terdakwa tidak tertangkap tangan sedang memakai narkoba dan pada terdakwa **ditemukan barang bukti narkoba yang jumlahnya/beratnya relatif sedikit** (Sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2009 juncto Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2010) serta hasil tes urine Terdakwa positif mengandung Metamphetamine, namun penuntut umum tidak mendakwakan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba maka perbuatan Terdakwa tersebut dapat dikategorikan sebagai Penyalah Guna Narkoba Golongan I bagi diri sendiri sedangkan kualifikasi tindak pidananya tetap mengacu pada surat dakwaan;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Terdakwa juga mengaku bahwa sebelum dilakukan penangkapan beberapa hari sebelumnya, Terdakwa tersebut sempat menggunakan sabu-sabu, hal mana sejalan pula dengan keterangan Terdakwa yang menerangkan telah dilakukan tes urine terhadap Terdakwa dan hasilnya positif, meskipun dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik sebagaimana dalam berkas perkara tidak memuat hasil tes urine Terdakwa;

Menimbang bahwa dengan kembali mempertimbangkan bahwa fakta ditemukannya barang bukti seberat 0,0955 (nol koma nol sembilan lima lima) gram dan berdasarkan pengakuan Terdakwa bahwa sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa setelah diperintah oleh Sdr. Ancu dengan kebiasaan memberikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) setelah membeli sabu tersebut, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa **Terdakwa tersebut bukanlah orang yang dapat disebut sebagai orang yang terlibat aktif dalam peredaran gelap dan perdagangan gelap narkoba**, hal ini mengingat bahwa jika mengacu pada pengakuan Terdakwa maka Terdakwa tersebut melakukan perbuatannya atas perintah Sdr. Ancu yang juga patut diduga membeli sabu tersebut untuk digunakannya sendiri dan bukan sebagai seorang yang bekerja sama dengan Sdr. Aldi yang dapat diduga sementara sebagai seorang yang menjual secara aktif narkoba jenis sabu tersebut. Selanjutnya bahwa pemberian Rp50.000,00 tersebut terhadap Terdakwa adalah sebagai upah atas kemauan Terdakwa membelikan sabu-sabu untuk Sdr. Ancu, dan bukan diperoleh Terdakwa dari selisih harga penjualan ulang narkoba jenis sabu dan bukan pula diperoleh dari Sdr. Aldi yang menjual sabu terhadap Sdr. Ancu;

Menimbang bahwa dengan pertimbangan bahwa pada Terdakwa tersebut diperoleh barang bukti yang relatif kecil yakni seberat 0,0955 (nol koma



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nol sembilan lima lima) gram, maka meskipun di dalam berkas perkara tidak terdapat hasil pemeriksaan laboratoris kriminaslistik terhadap urine Terdakwa, namun dari serangkaian fakta yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa bukan sebagai orang yang terlibat aktif dalam perdagangan gelap narkoba, sehingga perbuatan Terdakwa tersebut harus disebut sebagai perbuatan yang dilakukan dalam lingkup penyalahgunaan narkoba, dan Terdakwa tersebut pula diyakini sebagai seorang yang juga pernah menyalahgunakan Narkoba Golongan I untuk dirinya sendiri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Rumusan Kamar Pidana Mahkamah Agung tentang penerapan Pasal 114, Pasal 112 dan Pasal 127 Undang-Undang Narkoba, terhadap pemidanaan yang tepat dan adil terhadap Terdakwa Majelis Hakim menyatakan akan mengesampingkan ketentuan batas minimal pemidanaan yang diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut;

Menimbang bahwa dalam pasal 112 ayat (1) undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba, mengatur pula tentang adanya pidana denda yang dijatuhkan terhadap Terdakwa selain pidana penjara, sehingga terhadap Terdakwa dijatuhkan pidana denda yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu dan 1 (satu) buah korek gas yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk dimusnahkan**;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merek vivo warna merah yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan memiliki nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara;**

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha N-max warna hitam DD 5145 FC yang telah disita dari Terdakwa dan ternyata barang bukti tersebut bukan milik Terdakwa, maka barang bukti tersebut harus dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **JUSMAYANDI ALIAS ANDI ALIAS MUNG BIN MUH. NUR** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**tanpa hak dan melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) sachet Kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu shabu;
- 1 (satu) buah korek gas ;

Dirampas Untuk Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek yamaha N-max warna hitam DD 5145 FC;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa;

- 1 (satu) unit handphone merek vivo warna merah

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantaeng, pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2023 oleh kami, Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Prihatini Hudahanin, S.H., M.H., dan Nazarida Anastassia Haniva, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantaeng, serta dihadiri oleh Oki Oktariani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya

Hakim Anggota,

Ttd

Prihatini Hudahanin, S.H., M.H.

Ttd

Nazarida Anastassia Haniva, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

Ro Boy Pakpahan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Irfan Fakhruddin Syam, S.H., M.Kn.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 120/Pid.Sus/2023/PN Ban